



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DUMAI

NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA DUMAI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA
WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia pemungutan Suara Se-Kota Dumai pada tanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Dumai untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Dumai untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR
RIAU SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024.

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA DUMAI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA
WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	WAN ZULVIKAR	LAKI-LAKI	PANGKALAN SESAI
2.	JUNID	LAKI-LAKI	PURNAMA
3.	SAYPUL	LAKI-LAKI	BAGAN KELADI
4.	KHAIRINA FITRI. R	PEREMPUAN	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
5	LEGIUS	LAKI-LAKI	BUKIT BATREM
6.	HARTONO SAPUTRA SIAGIAN	LAKI-LAKI	TELUK BINJAI
7.	EKO YULI PRASETYO	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS
8.	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	JAYA MUKTI
9.	INDRA SITIAWAN	LAKI-LAKI	BULUH KASAP
10.	MARHALIM	LAKI-LAKI	BUKIT NENAS
11.	MUKHAMAD KHOZIN	LAKI-LAKI	BUKIT KAYU KAPUR
12.	RAHMAD EFFENDI	LAKI-LAKI	GURUN PANJANG
13.	MUHAMMAD SYUKRON	LAKI-LAKI	BAGAN BESAR
14.	WURYANTO SAPUTRA	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
15.	DARUNNAFIS	LAKI-LAKI	BAGAN BESAR TIMUR
16.	DEWI AYU SUSILAWATI	PEREMPUAN	BUKIT KAPUR
17.	PATTA KHAIRIAH	PEREMPUAN	LUBUK GAUNG
18.	DINDA YANA	LAKI-LAKI	TANJUNG PENYELMBAL
19.	M. IQBAL HARMANTI	LAKI-LAKI	BANGSAL ACEH
20.	SAKRISNO	LAKI-LAKI	BASILAM BARU
21.	SULASTRI	PEREMPUAN	BATU TERITIP
22.	SUHAIMI. Z	LAKI-LAKI	SUNGAI GENIOT

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
23.	AZRIDA LAILI. Z	PEREMPUAN	TELUK MAKMUR
24.	DAHLIA NINGSIH	PEREMPUAN	MUNDAM
25.	TUGIEM	PEREMPUAN	GUNTUNG
26.	AZWAR	PEREMPUAN	PELINTUNG
27.	YULIANA ELFI NASUTION	PEREMPUAN	LAKSAMANA
28.	QESTHI AL MALIK	LAKI-LAKI	RIMBA SEKAMPUNG
29.	RIKA NURMANINGSIH	PEREMPUAN	DUMAI KOTA
30.	DEPI PUTRI YANTI	PEREMPUAN	BINTAN
31.	APRIYADIS	LAKI-LAKI	SUKAJADI
32.	ZAILANI PUTRA	LAKI-LAKI	RATU SIMA
33.	DZIQRİ HANAFI	LAKI-LAKI	BUKIT TIMAH
34.	ANDRIKA DHARMA	LAKI-LAKI	MEKAR SARI
35.	BENNY SEPRIANTO	LAKI-LAKI	BUKIT DATUK
36.	NORMI YUNIATI	PEREMPUAN	BUMI AYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Raul Michail Hutabarat